

**PERATURAN MENTERI AGRARIA  
NOMOR 9 TAHUN 1965  
TENTANG  
PELAKSANAAN KONVERSI HAK PENGUASAAN ATAS TANAH NEGARA DAN KETENTUAN-  
KETENTUAN TENTANG KEBIDJAKSANAAN SELANDJUTNJA**

*(s.d.u. dengan Per.Men Agraria 1/1966 dan Per.Mendagri 5/1974)*

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 tahun 1960, LN. 1960 No. 104) - pasal 58 jo. Ketentuan-ketentuan Konversi pasal IX;
2. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1953.

**BAB I. PELAKSANAAN KONVERSI HAK PENGUASAAN ATAS TANAH NEGARA.**

**Pas. 1.** Hak penguasaan atas tanah Negara sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1953, yang diberikan kepada Departemen-departemen, Direktorat-direktorat dan Daerah-daerah Swatantra sebelum berlakunya Peraturan ini sepanjang tanah-tanah tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan instansi-instansi itu sendiri dikonversi menjadi hak pakai, sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan.

**Pasal 2.**

Djika tanah Negara sebagai dimaksud dalam pasal 1, selain dipergunakan untuk kepentingan instansi-instansi itu sendiri, dimaksudkan juga untuk dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka hak penguasaan tersebut di atas dikonversi menjadi hak pengelolaan sebagai dimaksud dalam pasal 5 dan 6, yang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan.

**Pasal 3.**

- (1) Pelaksanaan konversi sebagai dimaksud dalam pasal 1 dan 2 diselenggarakan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.
- (2) Mengenai hak-hak yang belum didaftar pada Kantor Pendaftaran Tanah, pelaksanaan konversi tersebut baru diselenggarakan setelah pemegang haknya datang mendaftarkannya sebagai dimaksud dalam pasal 9 ayat (3).

**BAB II. KETENTUAN KETENTUAN TENTANG KEBIDJAKSANAAN SELANDJUTNJA.**

**Pasal 4.**

Dengan menjimpang seperlunya dari ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1953, maka tanah-tanah Negara yang oleh sesuatu Departemen, Direktorat atau Daerah Swatantra dimaksudkan untuk dipergunakan sendiri, oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya akan diberikan kepada instansi tersebut dengan hak pakai sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria.

**Pasal 5.**

Apabila tanah-tanah Negara sebagai dimaksud dalam pasal 4 di atas, selain dipergunakan oleh instansi-instansi itu sendiri, juga dimaksudkan untuk diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka oleh Menteri Agraria tanah-tanah tersebut akan diberikan dengan hak pengelolaan.

**Pasal 6.**

*(s.d.u. dg. pasal 3, Per. Mendagri 5/1974.)* Hak pengelolaan sebagai dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 5 di atas memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk:

- a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;
- b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya;
- c. menjerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak tersebut; yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya, dengan ketentuan

bahwa pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 tentang "Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah", sesuai dengan peraturan perundangan agraria yang berlaku.

**Pasal 7.**

Selain kepada instansi-instansi tersebut pada pasal 4 hak pengelolaan oleh Menteri Agraria dapat diberikan pula kepada badan-badan lain yang untuk melaksanakan tugasnya memerlukan penguasaan tanah-tanah Negara dengan wewenang-wewenang tersebut pada pasal 6.

**Pasal 8.**

Pemberian hak pakai dan hak pengelolaan tersebut dalam pasal 4 dan pasal 5 di atas disertai syarat-syarat khusus yang akan ditetapkan didalam surat keputusan pemberiannya.

**BAB III. PENDAFTARAN HAK PAKAI DAN HAK PENGELOLAAN.**

**Pasal 9.**

- (1) *(Telah dicabut dg. PERMEN Agraria No. 1 / 1966.)*
- (2) *(Telah dicabut dg. PERMEN Agraria No. 1 / 1966.)*
- (3) Djika hak-hak tersebut pada pasal 1 dan 2 belum didaftar pada Kantor Pendaftaran Tanah maka pemegang hak yang bersangkutan wajib datang pada Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan untuk mendaftarkannya dengan mempergunakan daftar isian yang tjontohnja akan ditetapkan tersendiri.

**BAB IV. PENUTUP.**

**Pasal 10.**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 6 Desember 1965.